

ABSTRAK

Bagus Mukso Prakoso: 180102040294. *Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di Kategorikan Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm).* Pembimbing (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H (2) Sa'adah, S. Ag., M.H. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Putusan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi

Penelitian ini dilatarbelakangi dari suatu sengketa ekonomi syariah pembiayaan murabahah dengan gugatan perbuatan melawan hukum antara nasabah selaku penggugat dengan pihak bank syariah selaku tergugat, sengketa ini berlanjut sampai tingkat banding. Pada putusan nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm seluruh eksepsi penggugat tidak dikabulkan dan majelis hakim mengkategorikan gugatan dari penggugat adalah gugatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, padahal menurut pengacara sudah benar menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut.

Fokus penelitian ini bertujuan mengungkap pertimbangan apa saja yang digunakan majelis hakim terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang di kategorikan sebagai gugatan wanprestasi pada putusan nomor 10/Pdt.G/019/PTA.Bjm.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis.

Peneliti menemukan pertimbangan pertama dari majelis hakim tentang gugatan kabur (*obscur libel*) dengan alasan pertama, hakim menyebutkan bahwa gugatan si penggugat bukan kasus perbuatan melawan hukum melainkan kasus wanprestasi, karena sengketa dari kedua belah pihak ini terlahir dari adanya perjanjian, menurut peneliti ini sudah tepat. Alasan kedua yang dikemukakan hakim menurut penulis kurang tepat yang mengatakan bahwa surat gugatan yang dibuat oleh penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas perjanjian mana yang merupakan dasar gugatannya, padahal dalam posita dari penggugat telah menyebutkan secara implisit berkenaan dengan hal tersebut. Pertimbangan yang kedua dari pertimbangan majelis hakim tentang kurangnya pihak dalam gugatan si penggugat, di sini peneliti sependapat tetapi majelis hakim tidak membuat dalil dari pertimbangannya.